

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN
HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU SEORANG
PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT¹
Oleh : Righen Kere²
Veibe Vike Sumilat³
Wilda Assa⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat syarat pemberatan hukuman menurut KUHP dan bagaimana bentuk bentuk pemberatan hukuman bagi pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan :1. Syarat-syarat pemberatan pidana, dimana undang undang telah mengaturnya dengan tiga dasar diperberatnya pidana umum, yakni: a)Dasar pemberatan karena jabatan.Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP b)Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive). 2. Bentuk-bentuk pemberatan tindak pidana pemalsuan surat. Yaitu: a.Pegawai negeri sipil atau pejabat yang melakukan tindak pidana disebut sebagai tindak pidana/ kejahatan jabatan, Salah satu ciri sifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan ditujukan kepada kepentingan hukum dari Negara. dihubungkan dengan pasal 416 KUHP dengan konsekwensi bahwa hukumannya diperberat dengan menambah sepertiga dari ancaman pokok dan dapat diperluas dengan undang undang tindak pidana korupsi jika perbuatan pemalsuan tersebut mengakibatkan kerugian negara dengan menambah hukuman denda. b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdiri atas: (1) Pegawai Negeri Sipil; dan (2) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jika melakukan tindak pidana misalnya pemalsuan, maka pemberatan hukumannya disamping penambahan sepertiga dari hukuman pokok tersebut diatas, maka akan ditambah dengan pemberhentian sementara dari jabatannya dan jika pemalsuan itu merugikan

keuangan negara maka ia akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Kata Kunci : Pemberatan Hukuman Pidana, Pelaku Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Pidana Pemalsuan Surat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pejabat pegawai negeri sipil yang sekarang dikenal dengan aparatur sipil negara merupakan abdi negara, mereka diangkat oleh negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kesejahteraan masyarakat. negara memberikan kewenangan terhadap pejabat PNS/ ASN untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari negara, maka pejabat atau pegawai negeri harus profesional, kredibel dan bertanggungjawab kepada negara. Oleh karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan sarana jabatannya, maka selayaknya dikenai sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri.

Indonesia sebagai Negara hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa :⁵ “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka siapapun yang melanggar hukum harus mendapat sanksi hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Termasuk seorang pejabat atau pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan.

Pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶Misalnya pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101549

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang Undang Dasar RI Tahun 1945

⁶Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisantulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan.⁷

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan *forgery* merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang.

Pasal 263 KUHP berbunyi :⁸

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan apabila pemalsuan itu dilakukan oleh pejabat/ pegawai negeri sipil maka ancaman hukuman pidananya akan diperberat dengan tambahan hukuman 1/3 dari ancaman hukuman asalnya sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHP yang berbunyi: "Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga." Jabatan yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan sangat bertentangan dengan kewajiban yang harus diemban oleh seorang pejabat atau pegawai negeri.⁹

Dalam kenyataan dimasyarakat tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda

tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan yang tidak membawa persoalan hukum karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Jika pemalsuan tanda tangan itu dilakukan oleh pejabat/ pegawai negeri sipil yang seharusnya pejabat/ pegawai negeri sipil tersebut seharusnya sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa hal itu merupakan suatu tindak pidana karena mereka telah diambil sumpah terlebih dulu ketika pengangkatan pegawai negeri sipil.

Dan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut, pemerintah Indonesia telah memberlakukan sesuatu peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat, PNS diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya, untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.¹⁰

Berdasarkan pasal 250 ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa ancaman hukuman bagi PNS yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya atau telah di hukum penjara diatas 2 tahun atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, akan diberhentikan dengan tidak hormat dari

⁷ Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

⁸ Ibid, Pasal 263.

⁹ Pasal 52 KUHPidana.

¹⁰Acacio Frenandes Vassalo, Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance, Tahun 2014, hlm. 330.

jabatannya dan status PNS.¹¹ Dengan demikian jika pemalsuan itu dilakukan atas nama jabatannya atau ada hubungan dengan jabatannya dan telah menjalani hukuman pidana penjara diatas 2 tahun maka hukuman tindak pidana pemalsuan berdasarkan pasal 263 KUHP diperberat dan ditambah dengan 1/3 dari ancaman hukumannya dan ditambah dengan hukuman disiplin berat dari PP No 17 Tahun 2020 yakni ancaman pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana syarat syarat pemberatan hukuman menurut KUHP.
2. Bagaimana bentuk bentuk pemberatan hukuman bagi pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana/ KUHP, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan Pemberatan Hukuman, Tindak Pidana Pemalsuan dan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan ensiklopedia yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat pemberatan hukuman menurut KUHP.

Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum.

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹²

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings*

¹¹ PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen PNS.

¹²Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 27.

theorieen) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidana tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹³

Pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.¹⁴

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Perangkat tujuan pidana tersebut adalah:¹⁵

- (1) pencegahan (umum dan khusus);
- (2) perlindungan masyarakat;
- (3) memelihara solidaritas masyarakat;
- (4) pengimbangan/pengimbangan.

Dalam kaitannya dengan tujuan pidana, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusnya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Sedangkan pada Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah terpidana. Sehingga, dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pidana dalam hukum positif adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana agar terjaminnya perlindungan dan terpeliharanya kedamaian di dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwasistem pidana merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidana yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁶

Pemberatan pidana pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan,¹⁷ yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana.

Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang "mirip" dalam KUHP.

¹³Ibid

¹⁴Ibid. Hlm 29

¹⁵ Ibid. Hlm 30

¹⁶Barda N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167.

¹⁷ Ibid. Hlm 168

Pemberatan pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan sistim yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain.¹⁸

Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat.

Pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sistem pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (*subjek delik*), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan hukuman pidana disini terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini sistim pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana

penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.¹⁹

Syarat-syarat pemberatan pidana, dimana undang undang telah mengaturnya dengan tiga dasar diperberatnya pidana umum, yakni:

a) Dasar pemberatan karena jabatan.²⁰

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga".

b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga".

c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*Recidive*).²¹

Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan - Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2),

¹⁹ibid.

²⁰ Pasal 52 KUHP

²¹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Penjelasan)

512 Ayat (3). Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan.

Sementara pada residive yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah dengan sepertiga", melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat 2).

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada tiga faktor, yaitu :²²

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penganiayaan bentuk diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP, Pasal 353 ayat (1), (2), (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 355 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusakan barang bentuk diperberatnya ada pada Pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP.

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus.

Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.

Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Umumnya dalam undang undang Tindak Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (vooltoid), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini "diperberat" dengan mengancamkan pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (dader). Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yang diancam dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan.

Berbeda halnya dengan umumnya permufakatan jahat dalam KUHP, misalnya, memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan pemufakatan jahat terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara enam tahun. Undang-Undang Pidana Khusus juga mengadakan pidana pada perbuatan persiapan (selain permufakatan jahat) yang

²² Barda N Arif, Opcit

umumnya dalam KUHP tidak dapat dikenakan pidana.

Dalam doktrin tentang percobaan delik misalnya, "perbuatan persiapan" melakukan tindak pidana yang belum dapat dikualifikasi sebagai "permulaan pelaksanaan" yang dapat dipidana, tidak dijadikan tindak pidana. Berbeda halnya dalam tindak pidana penyebaran teror, pidana yang sama diancamkan dengan tindak pidana yang selesai sekalipun masih dalam tahap persiapan, seperti "merencanakan" atau "mengumpul dana" untuk pelaksanaan suatu tindak pidana penyebaran teror. Dalam hal ini, mengingat sama sekali tidak ditemukan padanan deliknya, maka terjadi "lompatan" pemberatan pidana, yaitu dari perbuatan non-kriminal menjadi suatu tindak pidana. Tidak ditemukan dasar etis yang cukup untuk memidana hal itu dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu sempurna dilakukan sebagai tindak pidana penyebaran teror.

Dalam hal ini ancaman pidana sebenarnya bukan sekedar "sanksi" yang dapat dijatuhkan hakim yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi juga merupakan justifikasi moral atas kriminalisasi, terutama tentang pidana apa dan yang bagaimana yang sesuai dan adil. Misalnya Pemberantasan terorisme dengan pendekatan penegakan hukum yang bersumberkan keinginan untuk menghormati hak asasi manusia,²³ setelah pendekatan militer dan intelejen dianggap kurang menghormati hak asasi manusia, juga memerlukan justifikasi, termasuk terhadap terorisme yang "mendapat pembenaran".

Ketika dalam KUHP penentuan pidana bagi delik percobaan misalnya dilandasi oleh "kehendak jahatnya"²⁴ yang telah ternyata, yang dipandang tidak begitu berbahaya apabila dibandingkan dengan delik yang selesai sehingga diancam pidana lebih ringan, maka tidak demikian halnya dengan percobaan terorisme.

Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pandangan pembentuk undang-undang, sekalipun masih dalam tingkat percobaan korupsi dan terorisme

dipandang sama berbahayanya dengan delik selesai dan harus diperberat hukumannya agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan disamping itu tujuannya adalah untuk mengembakikan kerugian negara. Kemudian hal yang lebih penting lagi adalah agar menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar terhindar dari perbuatan tersebut.

B. Bentuk-bentuk pemberatan hukuman bagi pejabat/ pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Pegawai negeri adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk negara dan ia digaji oleh Negara dan statusnya dinyatakan sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri memiliki suatu pekerjaan tertentu yang harus ia lakukan untuk negara. Negara memberikan kepercayaan kepadanya sebagai orang yang dipercaya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila ia melakukan penyimpangan terhadap jabatannya maka tentu ia akan mendapat sanksi pidana.

Pegawai negeri merupakan orang yang mempunyai kewenangan dan jabatan yang besar, dan karena itu ia memiliki potensi yang besar untuk melakukan tindak pidana dan dengan ia menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan kedapatan melakukan tindak pidana maka hal itu akan menjadi dasar kepadanya akan diperberat hukumannya dengan berdasarkan pasal 52 KUHP akan ditambah 1/3 dari hukuman pokok.

Pasal 52 KUHP dikatakan bahwa : " Bila seorang pegawai negeri, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga."

Menurut Jonkers, pasal 52 KUHP tersebut adalah dasar pemberatan pidana (*strafverhogingsgronden*) karena kedudukan pelakunya sebagai pegawai negeri, dimana letak pemberatan pidana tersebut yaitu pelaku adalah seorang pegawai negeri.²⁵

²³Poltak Partogi Nainggolan, ed., Terorisme dan Tata Dunia Baru, Sekwan DPR RI, Jakarta, 2002, hlm. 115.

²⁴Abidin, Andi Zaenal dan Andi Hamzah. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 19

²⁵Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Sofmedia Jakarta, Tahun 2018. Hlm. 324

Dengan demikian maka terkandung maksud bahwa agar seorang pegawai negeri dapat diperberat hukumannya, maka harus memenuhi unsur-unsur sbb:

1. Ia melanggar kewajiban khusus dari jabatannya.

2. Pada waktu melakukan tindak pidana, ia memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya.

Yang dimaksud dengan melanggar kewajiban khusus disini haruslah diartikan bahwa pelaku melanggar suatu kewajiban yang memang ditugaskan secara khusus kepadanya, diluar pada kewajiban umum yang diberikan oleh undang undang.

Adapun parameter kewajiban khusus itu harus diterjemahkan adanya tugas khusus yang diberikan oleh negara kepada pegawai negeri tersebut untuk melakukan suatu tugas dan kewajiban tertentu yang sekarang ini disebut sebagai tugas pokok dan fungsi dari seorang pegawai negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya dapat diumpamakan misalnya seorang petugas catatan sipil di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melakukan pemalsuan surat dalam pengurusan perkawinan, atau seorang petugas Dinas Kesehatan yang ditugaskan dalam penanganan Covid 19 melakukan pemalsuan surat hasil pemeriksaan antigen. Jadi dengan demikian, bila pegawai negeri tersebut dapat dibuktikan ia melakukan pemalsuan surat dengan melanggar kewajiban khusus yang melekat padanya sesuai tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya, maka atas dasar itulah secara yuridis ia harus diperberat hukuman pidananya dengan menambah sepertiga dari ancaman hukumannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka apabila seorang pegawai negeri atau pejabat melakukan tindak pidana pemalsuan surat tetapi tindakan itu tidak ada hubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatannya maka tidak akan diterapkan pasal 52 KUHP, hanya diterapkan pasal 263 KUHP yang berbunyi :

Ayat (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bentuk-bentuk pemalsuan surat, yaitu:²⁶

1. Pemalsuan surat umumnya: dalam bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).
3. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
5. Menyimpan bahan atau benda untuk melakukan pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 263 ayat yang berbunyi:

Ayat (1) "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".

Ayat (2) "Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian".

Adapun unsur unsur yang terkandung pada Pasal ini ialah:²⁷

- 1.) Unsur barang siapa. Yang di maksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang tanpa terkecuali sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta

²⁶Kitab Undang Undang Hukum Pidana

²⁷Penjelasan pasal 263 KUHP

mampu dan cakap bertanggung jawab akan segala perbuatannya.

- 2.) Unsur membuat surat palsu dan memalsu surat. Adapun yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya salah atau tidak benar dengan cara membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan sumber surat yang tidak benar. Pada saat yang sama, makna memalsu surat mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan isian aslinya, atau surat tersebut menjadi berbeda dengan isian aslinya. Surat ini bisa dipalsukan dengan berbagai cara, seperti menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu dari surat tersebut.
- 3.) Unsur dapat menimbulkan suatu hak dan perjanjian atau suatu pembebanan utang. Maksud pada unsur ini yaitu ada hak yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian yang tertuang dalam surat itu sendiri.
- 4.) Unsur boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan. Maksud dari unsur ini adalah surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga pengaruh terhadap perbuatan hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) **Unsur – Unsur Obyektif:**

- a) Perbuatan, yang terdiri dari: - Membuat palsu - Memalsu
- b) Obyeknya: - Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
 - Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
 - Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal.
- c) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) **Unsur – Unsur Subyektif:** Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Selanjutnya Unsur yang terdapat pada Ayat (2):

1) Unsur – Unsur Obyektif:

- Perbuatan: memakai – Obyeknya : Surat palsu, dan surat yang dipalsukan

2) Unsur – Unsur Subyektif: dengan sengaja. Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat

palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Tujuan pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan yakni sikap batin ini yang harus dibuktikan bukan penggunaannya.²⁸

Pasal 264 KUHP, orang yang dapat dihukum menurut Pasal ini ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan.²⁹

1. Mengenai surat authentiek.
2. Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum.
3. Mengenai saham-saham (*aandeeel*) atau surat utang atau *certificaat* tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai.
4. Mengenai talon atau surat tanda utang sero (*dividend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada point 2 dan 3, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu.
5. Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan.

Dapat dibedakan dengan jelas bahwa kejahatan pemalsuan terhadap akta otentik hukumnya lebih berat dibandingkan dengan hukuman terhadap kejahatan pemalsuan surat - surat biasa yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini disebabkan karena akta otentik mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Akta otentik mempunyai tingkat kebenaran lebih tinggi dari pada surat - surat biasa atau surat - surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya³⁰

c. Pemalsuan akta otentik (dengan isi keterangan palsu) Pemalsuan ini diatur dalam Pasal 266 KUHP dengan rumusan bahwa akta otentik adalah akta yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran.

Akte otentik terdiri dari:

1. Akta notaris.

²⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, "Tindak Pidana Pemalsuan", Jakarta: Raja Grafindo Persada.Hlm. 153

²⁹Penjelasan pasal 264 KUHP

³⁰Sianturi,1989, "Tindak Pidana Diluar KUHP Beserta Uraiannya", Jakarta : Alumni Bandung.Hlm. 420.

2. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akta kelahiran dan akta kematian. 3. Berita acara dari Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sehingga yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 266 KUHP ini ialah orang yang memberikan keterangan atau penjelasan tidak benar kepada pegawai yang berwenang untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu.³¹

Pasal 267 KUHP. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter.

Perbuatan seorang dokter yang dilarang menurut Pasal ini ialah membuat surat dengan berisikan keterangan palsu terkait ada atau tidaknya suatu penyakit kemudian surat tersebut diserahkan kepada orang yang telah memintanya. Ancaman hukumannya akan ditambah apabila surat keterangan yang palsu itu digunakan guna memalsukan atau menahan orang dalam rumah sakit gila. Serta terdapat juga Pasal 268 yang juga mengandung rumusan terkait pemalsuan surat keterangan dokter namun subjek hukum dari Pasal ini hanyalah orang biasa yang tidak memiliki profesi sebagai seorang dokter.

Pasal 269 KUHP. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik.

Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 KUHP, menjabarkan orang-orang yang dikenakan Pasal ini sebagai berikut:³²

1. Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan.
2. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.

Pasal 270 KUHP Pemalsuan surat pas jalan.

Pemalsuan surat pas jalan, yang menjadi objek pemalsuan dalam Pasal ini ialah: surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas keamanan diri), surat perintah jalan. Surat surat lain yang diberikan menurut peraturan perundangundangan izin masuk ke Indonesia tersebut dalam L.N. 1949 No. 331, misalnya: surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam.³³

³¹Moch. Anwar, 1996, "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)", Alumni:Bandung, hlm. 198.

³²Penjelasan pasal 269 KUHP

³³Penjelasan pasal 270 KUHP

Pasal 274 KUHP. Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri yang meliputi :³⁴

1. Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan dalam Pasal ini adalah terdiri dari, surat keterangan yang dalam prakteknya banyak diberikan oleh para pegawai pamongpraja, termasuk para pamong desa, kepada penduduk yang akan membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang tersebut.
2. Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan barang - barang oleh polisi karena disangka berasal dari kejahatan (pencurian).
3. Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam praktek untuk memudahkan penjualan barang barang yang asalnya gelap atau dari kejahatan.

Uraian uraian pasal pasal tersebut diatas memperlihatkan bahwa perberatan ancaman hukumannya telah diatur secara limitative dalam pasal masing masing sehingga pasal 52 KUHP sepertinya kurang dipergunakan oleh penuntut umum ataupun oleh hakim. Menurut Andi Hamzah bahwa dalam kenyataan ketentuan pasal 52 KUHP ini jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan hakim di pengadilan sehingga seolah-olah pasal ini tidak dikenal.³⁵ Adapun hal yang menyebabkan pasal ini tidak diterapkan adalah sulitnya untuk membuktikan pegawai negeri sipil tersebut melanggar kewajiban khusus dari jabatannya. Hal ini perlu diartikan seperti apa bentuk kewajiban khusus, Jadi disini secara empirik pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan karena kesulitan pembuktian melanggar kewajiban khusus. Sehingga para penegak hukum merasa ragu-ragu untuk menggunakan pasal 52 tersebut sehingga akhirnya penegak hukum tidak menggunakannya. Dengan melihat kenyataan empirik tersebut maka jaksa penuntut umum ataupun hakim lebih mengartikannya sebagai kejahatan jabatan.

Pegawai negeri sipil atau pejabat yang melakukan tindak pidana disebut sebagai tindak pidana/ kejahatan jabatan artinya bahwa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai

³⁴Penjelasan pasal 274 KUHP

³⁵ibid. Hlm 324

sifat yang khusus. Salah satu ciri sifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari Negara.³⁶ Misalnya jika kita bandingkan dengan pasal 416 KUHP;

Pasal 416. KUHP. Pegawai negeri yang sengaja membuat palsu atau memalsukan buku-buku atau register-register yang terutama digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi.³⁷ Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah :

- a. Pelakunya/pembuatnya harus mempunyai status pegawai negeri sipil/pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja. Artinya bahwa pelaku tersebut telah mempunyai niat dan niat itu dilaksanakan dengan kesadaran dan ia mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.
- c. Membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.³⁸

Pasal ini khusus mengancam tindak pidana pemalsuan hanya buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha, misalnya buku agenda, buku kas, buku kejahatan dan pelanggaran serta lain-lainnya.

Khususnya Pejabat/ Pegawai Negeri yang melakukan pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 416 KUHP: Pegawai negeri yang sengaja membuat palsu atau memalsukan buku-buku atau register-register yang terutama digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi. Dapat dijelaskan disini bahwa:

1. Seorang pejabat/pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum/dinas umum/pekerjaan yang bersifat umum terus-menerus atau untuk sementara waktu. Unsur ini merupakan unsur subjektif tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi, pasal ini menggunakan istilah *ambtenaar*, yang biasanya diterjemahkan sebagai pegawai negeri atau pejabat. Pengertian *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat) secara umum, adalah "seseorang yang diangkat oleh penguasa umum, bekerja pada

negara atau bagian-bagiannya (orgaannya) dan melakukan pekerjaan/tugas/jabatan untuk umum".³⁹ KUHPidana memang tidak memberikan definisi terhadap istilah *ambtenaar* (pegawai negeri/pejabat), tetapi KUHPidana memberikan perluasan dari istilah *ambtenaar* itu, yaitu dalam Pasal 92 KUHPidana. Dengan demikian, untuk *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat) pertama-tama perlu dilihat pengertian istilah pegawai negeri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut ketentuan tersebut terdiri atas: (1) Pegawai Negeri Sipil; dan (2) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai Negeri Sipil itu sendiri diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengertian *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat) dalam KUHPidana, selain mencakup pengertian PNS sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, juga perluasan pengertian PNS sebagaimana diperluas oleh Pasal 92 KUHPidana di mana ditentukan bahwa:⁴¹

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan

³⁶ Yopie Morya Immanuel Patiro, Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil (Cet. I; Bandung: CV Keni Media, 2013). Hlm. 82.

³⁷R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal. Hlm. 283.

³⁸ Penjelasan pasal 416 KUHP

³⁹ Sianturi, Opcit

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴¹ Penjelasan pasal 92 KUHP

kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.⁴² Perluasan pengertian ambtenaar yang dilakukan oleh Pasal 92 KUHPidana ini mencakup tiga golongan yang disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dengan perluasan ini, maka pengertian ambtenaar (pegawai negeri, pejabat) menjadi lebih luas dari pada pengertian dalam hukum administrasi negara.

2. Dengan sengaja. Pengertian dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan atau diketahuhi dan dikehendaki; di mana cakupan pengertian kesengajaan mencakup tiga bentuk kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan *dolus eventualis*. Sengaja sebagai maksud merupakan corak kesengajaan yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki dan patut diketahui akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan itu tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan. Sengaja sebagai kepastian atau keharusan dijelaskan oleh P.A.F Lamintang sebagai kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki.⁴³

3. membuat palsu atau memalsukan Perbedaan antara membuat palsu atau memalsukan dapat dijelaskan sebagai berikut. Membuat secara palsu memiliki arti bahwa, "semula surat itu belum ada, lalu kemudian ia membuat sendiri yang mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulis formulir tersebut" Contoh membuat palsu ini, misalnya semula belum ada ijazah SMA atas nama si X, kemudian ada seseorang yang membuat formulir ijazah SMA

dan menuliskan nama dan data X di situ atau ia mencuri formulir asli dan menuliskan data si X yang sebenarnya tidak benar. Jadi, sebelumnya surat (ijazah) itu belum ada, kemudian diadakan. Berkenaan dengan Pasal 416 KUHPidana, contohnya sebelumnya tidak ada buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi di suatu kantor, kemudian pelaku membuat buku atau daftar dengan mengisi keterangan yang tidak benar. Pengertian memalsu berarti, "surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirubah isinya. Misalnya tulisan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian ditambah menjadi Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Jadi, sebelumnya surat itu sudah ada kemudian diadakan perubahan terhadap isinya. Sehubungan dengan Pasal 416 KUHPidana misalnya sudah ada buku atau daftar pemeriksaan administrasi tetapi pelaku melakukan perubahan terhadap apa yang sudah tercatat di dalamnya dengan memasukkan keterangan yang tidak benar.

4. buku-buku atau daftar-daftar/registerregister yang khusus/terutama dipergunakan untuk pemeriksaan/melakukan pengawasan terhadap administrasi. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan peristilahan ini, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "buku/daftar tersebut adalah yang khusus diperuntukkan bagi pemeriksaan administrasi antara lain adalah: Buku Kas, Buku Jurnal, Buku Pengawasan Bank, Buku Pengawasan Pembangunan". Terhadap Pasal 416 KUHPidana ini R. Soesilo memberikan catatan sebagai berikut: Pada umumnya tentang "pemalsuan surat" diancam hukum dalam Pasal 263 dan pasal berikutnya. Pasal 416 ini semata-mata mengancam hukuman pemalsuan hanya terhadap "buku atau daftar yang sematamata digunakan untuk pemeriksaan (*controle*) administrasi".

4. Perbuatan tindak pidana pemalsuan Khusus pasal ini ada kaitannya dengan pemalsuan kearah tindak pidana korupsi. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum diadakan perubahan, sebagaimana terlihat dalam kutipan, hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHPidana. Pasal 9 dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak membuat rumusan sendiri tentang tindak pidana. Perbedaan dengan Pasal 415 KUHPidana, pertama-tama adalah mengenai ancaman pidana. Ancaman pidana dalam Pasal 415 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama 4(empat) tahun penjara. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999

⁴²Pasal 92 ayat 1,2,3 KUHP

⁴³P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2014. Hlm 316, 317.

Junta UU No 20 Th 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana yang lebih berat, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00” (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana dalam Pasal 9 bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara harus dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dengan pidana denda. Ini terlihat dari adanya kata “dan” di antara ancaman pidana penjara dan denda. Jadi, Hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana penjara saja atau hanya pidana denda saja, melainkan harus kedua (penjara dan denda) bersama-sama. Di samping itu untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda ada ditentukan pidana minimum. Untuk pidana penjara minimum 1 (satu) tahun, jadi tidak boleh rendah daripada penjara 1 (satu) tahun.

Maksimum pidana penjara adalah 5 (lima) tahun, yang jelas sudah lebih tinggi daripada ancaman pidana maksimum dalam Pasal 416 KUHPidana yang hanya 4 (empat) tahun. Ancaman pidana denda juga mempunyai minimum, yaitu minimum Rp.50.000.000,00; sedangkan maksimumnya adalah Rp.250.000.000,00. Perubahan dilakukan terhadap Pasal 9 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 9 setelah dirubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tidak lagi hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHPidana melainkan sudah langsung mencantumkan unsur-unsur yang tampaknya diambil dari Pasal 416 KUHPidana. Perbedaan antara Pasal 416 KUHPidana dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001, yaitu salah satu unsur Pasal 416 adalah “membuat secara palsu atau memalsu” sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 hanya disebut “memalsu”. Oleh karenanya,

unsur-unsur Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,
2. dengan sengaja
3. memalsu
4. buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsur tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu, Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- b. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Liputan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini lebih luas daripada liputan pengertian pegawai negeri menurut KUHPidana. Liputan pegawai negeri ini, pertama-tama mencakup pengertian pegawai negeri menurut undang-undang kepegawaian, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 angka 2 huruf a UU No. 31 Tahun 1999). Selanjutnya, liputan pegawai negeri mencakup perluasan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHPidana, (Pasal angka 2 huruf b UU No. 31 Tahun 1999). Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Junta UU No 20 Th 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian memperluas lagi pengertian pegawai negeri mencakup mereka yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 31 Tahun 1999. Pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dijelaskan sbb:⁴⁴

- a. orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum “terus menerus”, misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas dinas publik;
- b. orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk “sementara waktu”, misalnya anggota-anggota suatu LSM yang diberi tugas menyalurkan KUT untuk para petani kemudian menggelapkannya dengan cara memotong di luar ketentuan, atau dengan memalsu nama petani (nama fiktif). Penjelasan yang diberikan oleh Adami Chazawi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penafsiran untuk pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dalam Pasal 416 KUHPidana dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Dengan sengaja. Istilah dengan sengaja sudah umum diartikan perbuatan yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui. Doktrin dan yurisprudensi juga sudah mengenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu

- (a) sengaja sebagai maksud,
- (b) sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan, dan
- (c) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Pengertian dan bentuk-bentuk kesengajaan ini sudah seharusnya berlaku juga untuk unsur dengan sengaja dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2011. Dengan demikian, berarti tidak ada perbedaan antara pengertian dengan sengaja dalam Pasal 416 KUHPidana dan pengertian dengan sengaja menurut Pasal UndangUndang Nomor 20 tahun 2001.

3. Memalsu Jika Pasal 416 KUHPidana memiliki unsur “membuat secara palsu atau memalsu”, ada kemungkinan orang menafsirkan perbuatan seperti membuat pembukuan ganda, yaitu buku (palsu) yang sebelumnya tidak ada kemudian dibuat supaya ada, Maka pengertian dari perbuatan memalsu dalam pasal tersebut adalah mencakup dua perbuatan, yaitu baik perbuatan memalsu surat yang sudah ada maupun membuat surat palsu (baru). Jadi harus

ditaksirkan secara luas, yaitu mencakup perbuatan membuat secara palsu (buku atau daftar yang baru) maupun perbuatan memalsu buku atau daftar yang sudah ada, buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, unsur dalam Pasal 416 KUHPidana menunjukkan bahwa ada ancaman pidana yang lebih berat dalam juga terletak dalam hal:

1) Cakupan pengertian pegawai negeri, dalam Pasal 415 KUHPidana harus dikaitkan dengan Undang Undang Aparatur Sipil Negara sehingga ancaman hukumannya akan diperberat ditambah 1/3 dari ancaman hukuman dan ditambah lagi dengan sanksi pidana yang melekat dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara yang mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat dari ASN jika melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut.

2) Pasal 416 KUHPidana memiliki unsur “membuat secara palsu atau memalsu” menurut Adami Chazawi menyarankan agar unsur “memalsu” harus ditafsirkan secara luas, sehingga mencakup membuat secara palsu (baru) dan memalsu isi buku atau daftar yang sudah ada sehingga ancaman pidananya akan lebih berat sesuai konsep maximum minimum berdasarkan bukti pemalsuan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Syarat-syarat pemberatan pidana, dimana undang undang telah mengaturnya dengan tiga dasar diperberatnya pidana umum, yakni:

a) Dasar pemberatan karena jabatan.
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk

⁴⁴Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Tahun 2016. Hlm. 119-120.

kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive).

Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: yaitu menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3). Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara pada residue yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat 2).

2. Bentuk-bentuk pemberatan hukuman bagi pejabat/ pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Yaitu:

a. Pegawai negeri sipil atau pejabat yang melakukan tindak pidana disebut sebagai tindak pidana/ kejahatan jabatan artinya bahwa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang khusus. Salah satu ciri sifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari Negara. Hal ini harus dihubungkan dengan pasal 416 KUHP dengan konsekwensi bahwa

hukumannya diperberat dengan menambah sepertiga dari ancaman pokok dan dapat diperluas dengan undang undang tindak pidana korupsi jika perbuatan pemalsuan tersebut mengakibatkan kerugian negara dengan menambah hukuman denda.

b. Pegawai Negeri atau Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdiri atas: (1) Pegawai Negeri Sipil; dan (2) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai Negeri Sipil itu sendiri diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, jika melakukan tindak pidana misalnya pemalsuan, maka pemberatan hukumannya disamping penambahan sepertiga dari hukuman pokok tersebut diatas, maka akan ditambah dengan pemberhentian sementara dari jabatannya dan jika pemalsuan itu merugikan keuangan negara maka ia akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

B. Saran.

1. Pemberatan hukuman yang diatur dalam pasal 52 KUHP perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi terbaru.
2. Pemberatan hukuman bagi pegawai negeri sipil (ASN) perlu disosialisasikan secara terus menerus dikalangan pegawai negeri sipil sebagai bentuk pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zaenal dan Andi Hamzah. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2006.
- Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta. Tahun 1982
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Tahun Bandung, 1996.
- Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

_____, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,
Rajawali Pers, Jakarta. Tahun 2016.
Chazawi Adami dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana
Pemalsuan, Jakarta: Raja
GrafindoPersada. Tahun 2014

Frenandes Vassalo Acacio, Penegakan Hukum
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam
Mewujudkan Good Governance, FH.
Pajajaran Bandung. Tahun 2014.
Hamzah Andi, Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia & Perkembangannya, Sofmedia
Jakarta, Tahun 2018.
Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus
(KUHP Buku II), Alumni Bandung, Tahun
1996
P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Dasar-dasar
Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, Tahun 2014.
Poltak Partogi Nainggolan, Terorisme dan Tata
Dunia Baru, Sekretariat DPR RI, Jakarta,
Tahun 2002,
Sianturi, Tindak Pidana Diluar KUHP Beserta
Uraianya, Jakarta : Alumni Bandung.
Tahun 1989
Yopie Morya Immanuel Patiro, Antara Perintah
Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai
Negara Sipil Cet. I. CV Keni Media
Bandung, Tahun 2013.

Peraturan Perundang undangan :

Undang Undang Dasar RI Tahun 1945.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP
No 11 Thn 2017 Tentang Managemen
Pegawai Negeri Sipil.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.